BAB III

METODE PENELITIAN

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan , termasuk juga metode dalam suatu penelitian . Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiata-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan , menganalisa samapai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala sacara ilmiah (Cholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008: 2)

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan Observasi dan wawancara secara langsung terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut:

1. Data Sekunder bersumber dari kegiatan pada studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer atau teori-teori hasil pemikiran, pendapat ahli hukum (buku ilmu hukum, jurnal hukum).

   Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan Undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan kegiatan cara wawancara dan pengamatan, serta mengumpulkan fakta yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur, serta peraturan perundang–undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

2. Studi lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dimaksud adalah melakukan pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data baik sekunder maupun primer terkumpul, lalu diberi tanda atau kode untuk mempermudah pengolahan data, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara:

1) Pemeriksaan data yaitu menentukan data dalam hal kelengkapan, kebenaran, kejelasan dan kekurangan.
2) Coding atau penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik dari permohonan ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
3) Penyusunan data yaitu menempatkan data pada setiap kerangka bahasan sesuai dengan susunan yang sistematis.

3.4. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan, maka perlu diadakan analisis. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptip kualitatif yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat yang sistematis selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, dari uraian tersebut kemudian penulis mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan kebenaranya